

# Menggugat KPK, Polri Belum Ikhlas Kasus Korlantas

Kamis, 01 November 2012 | 11:29



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum, Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) yang juga Pembantu Rektor II. (sumber: Facebook/Jamalwiwoho)

## **Dengan kuasa hukum yang sama menjadi pengacara Djoko Susilo gugatan Korlantas ke KPK merupakan perlawanan institusi Polri ke KPK.**

Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai menyidangkan gugatan perdata Korps Lalu Lintas ke KPK. Korlantas sebagai institusi menggugat diangkutnya beberapa dokumen saat dilakukan penggeledahan oleh KPK pada tanggal 30 Juli 2012. Melalui pengacara Hotma Sitompul, Juniver Girsang dan Tommy Sihotang, Korlantas mencatatkan sejarah pertama hukum di Indonesia. Inilah pertama kali dalam dinamika hukum di Indonesia sebuah insititusi penegak hukum menggugat penegak hukum lainnya.

Menurut Jamal Wiwoho, Guru Besar Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pengajuan gugatan Korlantas kepada KPK itu dapat dimaknai secara sosilogis bahwa Polri tidak ikhlas menerima pidato presiden yang mengalihkan perkara dugaan korupsi pengadaaan alat simulator SIM ke KPK. "Dalam persepsi publik jika Polri ikhlas menerima himbauan presiden tersebut maka niatan mengajukan gugatan itu mestinya tidak diajukan," kata Jamal dalam pernyataannya kepada [Beritasatu.com](http://Beritasatu.com), Kamis (01/11/2012).

Apalagi dengan memberi kuasa hukum dalam pengajuan gugatan tersebut kepada ketiga advokat yakni Hotma Sitompul, Juniver Girsang, dan Tommy Sihotang yang juga menjadi kuasa hukum dari Irjen Djoko Susilo, tersangka kasus simulator SIM, mengesankan gugatan itu merupakan perlawanan institusi Korlantas pada KPK.

"Sesama lembaga pemerintah, apalagi sesama lembaga penegakan hukum, melakukan gugatan perdata dengan permintaan ganti rugi sebesar Rp431 Miliar. Kalau Korlantas menang maka KPK harus membayar uang ganti rugi sebesar itu, terus darimana sumber dana sejumlah itu," kata Jamal.

Sepengetahuan Jamal, sistem penganggaran di lembaga negara, sudah jelas berdasarkan mata anggaran keuangan (MAK) dan harus berada dalam standar biaya umum (SBU) maupun standar biaya khusus (SBK) lembaga. "Ganti rugi kalau kalah dalam perkara perdata sesama lembaga pemerintah itu dari mana uangnya. Belum pernah ada suatu lembaga pemerintah yang mendapatkan atau membayar kepada lembaga pemerintah lain atas dasar putusan pengadilan," ujar Jamal yang sehari-hari juga menjabat sebagai Pembantu Rektor II UNS. "Pengajuan ganti rugi ini akan berbeda kalau gugatan diajukan kepada perseorangan yang ada dalam KPK, bukan KPK secara kelembagaan," terangnya.

Meski demikian, menurut penilaian Jamal, gugatan oleh Korlantas ke KPK itu tidak cukup dasar hukum. Pasalnya dalih penggugat bahwa barang-barang yang diambil oleh KPK pada saat penggeledahan tidak berkaitan dengan kasus simulator SIM bakal sulit diterima oleh majelis hakim. "KPK akan berlandung dengan ketentuan yang ada dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang didalamnya mengatur hak penggeledahan tersebut," katanya.

Satu-satunya pelajaran dari gugatan oleh Korlantas kepada KPK dapat dimaknai sebagai pelajaran kepada KPK agar lebih berhati-hati dan tidak sewenang-wenang dalam melakukan tugas yang berkaitan dengan penyidikan, penyelidikan khususnya hal-hal yang berkait dengan penggeledahan. "Kalau gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu diterima dan setelah dilakukan pemeriksaan dalam sidang yang terbuka untuk umum dimenangkan oleh Korlantas